



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : Dandi Firmansyah als Dandi Bin Iyan Sopyan;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Duta Indah Jl. Kenanga RT.07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andi Pardiansyah, SH dkk pada Kantor POSBAKUM PN.BEKASI (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxi Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi .berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Agustus 2019 Nomor 447/Pid.B/2019/PN.Bks;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 447/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 7 Agustus 2019. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;

hal 1 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana
2. Membebaskan Terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama RAFAEL EVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Levis
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime
 - 1 (satu) unit Handphone merk i-cherry warna hitam milik
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju merah bernoda darah milik korban
 - 1 (satu) helai sweeter warna merah bernoda darah milik korban
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda (cino) bernoda darah milik korban
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bernoda darah milik korban
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam beserta kaos kakinya milik korban
 - Dikembalikan kepada saksi EKO SUPRIYANTO
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih
 - Dikembalikan kepada saksi KHOLISAH
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : mohon keringanan hukuman

hal 2 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali kekhilafan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permbelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN, pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihah, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban bernama RAFAEL EVAN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 April 2109 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa main kerumah sdr MUKLIS untuk ngobrol sambil minum kopi bersama sdr MUKLIS dan bermain game lewat handphone, kemudian Terdakwa melihat saksi ANDIKA PANGESTU live Instagram dan Terdakwa mengomentari dengan menanyakan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ingin ikut main atau tidak, kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ANDIKA PANGESTU datang dengan menggunakan sepeda motor mengatakan bahwa ada yang ingin tawuran, kemudian mengajak Terdakwa dan MUKLIS untuk ikut tawuran, kemudian setelah itu saksi ANDIKA PANGESTU menunggu di rumah sdr MUKLIS dan Terdakwa meminjam motor sdr MUKLIS untuk pulang kerumah dahulu untuk mengambil celurit yang Terdakwa taruh dibawah kasur Rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Duta Indah Jl. Kenanga Rt 07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah sdr MUKLIS dan kemudian secara beriringan pergi ke tempat nongkrong saksi ANDIKA PANGESTU,

hal 3 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah kelompok SAUNG STRES berkumpul dan pergi ke TKP yaitu Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihat. Kemudian kelompok SAUNG STRES menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu datang dari kelompok ENJOY MELATI sekitar 10 motor dari arah cikunir, kemudian setelah melintas di depan gang pesantren Azziyadatus Shalihat, kelompok SAUNG STRES membuat terkejut kelompok ENJOY MELATI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM dari kelompok SAUNG STRES menghampiri satu motor yang melintas yang dikendarai saksi HATUR, dan RAFAEL EVAN saat itu dibonceng, kemudian RAFAEL EVAN membacok Terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas membacok korban sebanyak tiga kali menggunakan celurit, dan salah satunya mengenai dada RAFAEL EVAN sebelah kiri. Kemudian RAFAEL EVAN terjatuh dari motor, dan saksi HATUR yang mengendarai sepeda motor pergi menjauh, kemudian Saksi RICO yang berada dibelakang turun dari motor dan mengambil celurit dari tangan RAFAEL EVAN dan langsung berlari mengejar Terdakwa, dan Terdakwa mundur masuk kedalam gang kemudian Terdakwa berhenti dan melawan Saksi RICO kemudian saat berhadapan-hadapan tiba-tiba datang warga dan berusaha meleraikan, kemudian kelompok Terdakwa yaitu SAUNG STRES dan kelompok ENJOY MELATI pergi menjauh dari TKP, dan saat itu Terdakwa kembali ketempat berkumpul saksi ANDIKA PANGESTU
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 040.06/008-0195/IV/2019/RM Tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. STEPHANUS RUMANCAY MH,Sp.KF sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pemeriksaan atas mayat bernama RAFAEL EVAN umur delapan belas tahun jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala, dan anggota gerak. Luka Akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan tanda Pendarahan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN, pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya tidaknya

hal 4 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihat, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban bernama RAFAEL EVAN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 April 2109 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa main kerumah sdr MUKLIS untuk ngobrol sambil minum kopi bersama sdr MUKLIS dan bermain game lewat handphone, kemudian Terdakwa melihat saksi ANDIKA PANGESTU live Instagram dan Terdakwa mengomentari dengan menanyakan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ingin ikut main atau tidak, kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ANDIKA PANGESTU datang dengan menggunakan sepeda motor mengatakan bahwa ada yang ingin tawuran, kemudian mengajak Terdakwa dan MUKLIS untuk ikut tawuran, kemudian setelah itu saksi ANDIKA PANGESTU menunggu di rumah sdr MUKLIS dan Terdakwa meminjam motor sdr MUKLIS untuk pulang kerumah dahulu untuk mengambil celurit yang Terdakwa taruh dibawah kasur Rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Duta Indah Jl. Kenanga Rt 07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah sdr MUKLIS dan kemudian secara beriringan pergi ke tempat nongkrong saksi ANDIKA PANGESTU,
- Bahwa selanjutnya setelah kelompok SAUNG STRES berkumpul dan pergi ke TKP yaitu Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihat. Kemudian kelompok SAUNG STRES menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu datang dari kelompok ENJOY MELATI sekitar 10 motor dari arah cikunir, kemudian setelah melintas di depan gang pesantren Azziyadatus Shalihat, kelompok SAUNG STRES membuat terkejut kelompok ENJOY MELATI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM dari kelompok SAUNG STRES menghampiri satu motor yang melintas yang dikendarai saksi HATUR, dan RAFAEL EVAN saat itu dibonceng, kemudian RAFAEL EVAN membacok Terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas membacok korban sebanyak tiga kali menggunakan celurit, dan salah satunya mengenai bagian dada RAFAEL EVAN sebelah kiri yang merupakan bagian vital tubuh manusia. Kemudian RAFAEL EVAN terjatuh dari motor, dan saksi HATUR yang mengendarai sepeda motor pergi menjauh, kemudian Saksi RICO yang

hal 5 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibelakang turun dari motor dan mengambil celurit dari tangan RAFAEL EVAN dan langsung berlari mengejar Terdakwa, dan Terdakwa mundur masuk kedalam gang kemudian Terdakwa berhenti dan melawan Saksi RICO kemudian saat berhadapan-hadapan tiba-tiba datang warga dan berusaha meleraikan, kemudian kelompok Terdakwa yaitu SAUNG STRES dan kelompok ENJOY MELATI pergi menjauh dari TKP, dan saat itu Terdakwa kembali ketempat berkumpul saksi ANDIKA PANGESTU

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 040.06/008-0195/IV/2019/RM Tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. STEPHANUS RUMANCAY MH,Sp.KF sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pemeriksaan atas mayat bernama RAFAEL EVAN umur delapan belas tahun jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala, dan anggota gerak. Luka Akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan tanda Pendarahan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana.-

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN, pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihah, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati* yaitu korban bernama RAFAEL EVAN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 April 2109 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa main kerumah sdr MUKLIS untuk ngobrol sambil minum kopi bersama sdr MUKLIS dan bermain game lewat handphone, kemudian Terdakwa melihat saksi ANDIKA PANGESTU live Instagram dan Terdakwa mengomentari dengan menanyakan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ingin ikut main atau tidak, kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ANDIKA PANGESTU datang dengan menggunakan sepeda motor mengatakan bahwa ada yang ingin tawuran, kemudian mengajak Terdakwa

hal 6 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUKLIS untuk ikut tawuran, kemudian setelah itu saksi ANDIKA PANGESTU menunggu di rumah sdr MUKLIS dan Terdakwa meminjam motor sdr MUKLIS untuk pulang kerumah dahulu untuk mengambil celurit yang Terdakwa taruh dibawah kasur Rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Duta Indah Jl. Kenanga Rt 07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah sdr MUKLIS dan kemudian secara beriringan pergi ke tempat nongkrong saksi ANDIKA PANGESTU,

- Bahwa selanjutnya setelah kelompok SAUNG STRES berkumpul dan pergi ke TKP yaitu Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihah. Kemudian kelompok SAUNG STRES menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu datang dari kelompok ENJOY MELATI sekitar 10 motor dari arah cikunir, kemudian setelah melintas di depan gang pesantren Azziyadatus Shalihah, kelompok SAUNG STRES membuat terkejut kelompok ENJOY MELATI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM dari kelompok SAUNG STRES menghampiri satu motor yang melintas yang dikendarai saksi HATUR, dan RAFAEL EVAN saat itu dibonceng, kemudian RAFAEL EVAN membacok Terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas membacok korban sebanyak tiga kali menggunakan celurit, dan salah satunya mengenai dada RAFAEL EVAN sebelah kiri. Kemudian RAFAEL EVAN terjatuh dari motor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 040.06/008-0195/IV/2019/RM Tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. STEPHANUS RUMANCAY MH,Sp.KF sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pemeriksaan atas mayat bernama RAFAEL EVAN umur delapan belas tahun jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala, dan anggota gerak. Luka Akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan tanda Pendarahan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan

hal 7 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi, sehingga acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKO SUPRIYANTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi RAFAEL EVAN berada di RS Hermina Galaxy Bekasi Selatan dalam keadaan terluka dari saksi IBROHIM yang menurutnya bahwa luka tersebut didapat setelah berkelahi atau tawuran di Jl.raya Ratna kec. Jatiasih dengan menggunakan senjata tajam yang selanjutnya RAFAEL EVAN menjadi korban dan terluka yang kemudian dibawa ke RS Hermina Galaxy Bekasi Selatan oleh saksi IBROHIM dan temannya
 - Bahwa RAFAEL EVAN meninggal dunia akibat ditusuk menggunakan benda tajam namun untuk jenisnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa setelah RAFAEL EVAN di RS Hermina Galaxy kemudian dirujuk ke RSUD Kota Bekasi dan RAFAEL EVAN telah meninggal duniaTerdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi REZA MAULANA di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 02.00 wib saksi ANDIKA alias CADEL dari geng SAUNG STRES mengirim pesan kepada saksi (chating) lewat aplikasi instagram mengajak bertemu dan jalan bareng akan tetapi saksi tidak mau dengan alasan tongkrongan saksi sepi kemudian saksi ANDIKA alias CADEL menantang saksi dengan berkata "Kalo engga anak-anak lo aja sama anak-anak gw kita adu nyali (tawuran), mau gak!" kemudian saksi menjawab "Kita kan teman bang!" akan tetapi saksi ANDIKA alias CADEL masih menantang saksi untuk tawuran.

hal 8 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi mengajak teman-teman saksi lewat chating lalu saksi menemui saksi ISKANDAR di warnet lalu saksi bersama saksi ISKANDAR pergi ke rumah saksi DERLI dan RAFAEL (korban), selanjutnya teman-teman yang lain juga berdatangan ke rumah saksi DERLI. Setelah teman-teman saksi sudah kumpul lalu saksi chating lagi dengan akun SAUNG STRES lalu saksi janji dengan akun SAUNG STRES untuk bertemu di Jl. Ratna Gg. Kambing Jatikramat Jatiasih Kota Bekasi. Setelah itu saksi bersama saksi ISKANDAR (IIS) mengambil BR (senjata) di rawa dekat rumah saksi.
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi ISKANDAR, DERLI, RAFAEL (korban), dan juga saksi RICO dan teman-teman lainnya pergi ke Jl. Ratna Gg. Kambing Jatikramat Jatiasih Kota Bekasi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi pergi berboncengan dengan saksi RICO. Sesampainya di Gg. Kambing ternyata tidak ada orang kemudian saksi dan teman-teman berjalan maju perlahan (saksi paling depan) kemudian ketika saksi melintas di gang yang satunya lagi saksi melihat banyak orang langsung menyerang kelompok saksi
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh dari motor, saat itu korban berboncengan dengan saksi HATUR. Kemudian saksi dan teman-teman langsung menolong RAFAEL (korban), namun saat itu kelompok kami diserang lagi oleh kelompok musuh sehingga kelompok saksi berpecah saksi IBROHIM dan saksi RICO membawa RAFAEL EVAN)
- Bahwa kemudian saksi mencari korban ke RS Asrama Haji akan tetapi korban tidak ada kemudian saksi bertemu dengan saksi ISKANDAR di warung dekat rumah lalu saksi ISKANDAR mengatakan bahwa RAFAEL EVAN sudah dibawa ke RS Hermina Galaxy dan sudah ada saksi EKO SUPRIYANTO.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ke RS Hermina Galaxy Bekasi Selatan. Kemudian setelah itu RAFAEL EVAN dibawa oleh keluarganya ke RSUD Kota Bekasi. Dan sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama saksi RICO dan saksi IBROHIM pergi ke RSUD Kota Bekasi. Dan RAFAEL EVAN sudah meninggal dunia

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi ANDIKA PANGESTU alias NANANG alias CADEL bin ARIF MARYONO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

hal 9 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Awalnya sekitar jam 24.00 WIB saksi sedang live instagram bersama saksi REZA MAULANA dengan nada ejek-ejekan dan mengatakan bahwa mengajak untuk berkelahi antara kelompok saksi dan kelompok saksi REZA,
- Bahwa kemudian saksi bersama ADIT kerumah sdr RIZKY dengan menggunakan sepeda motor mio warna merah ketemu saksi ILHAM, MANGAP, YOGA, ADIT IRNAWAN, dan saksi VHIA, Lalu Saksi mengajak teman-teman saksi untuk tawuran dengan kelompok saksi REZA, kemudian selang berapa lama Tersangka DANDI mengomentari di kolom Instagram dan mengatakan ingin ikut bergabung untuk tawuran.
- Bahwa Kemudian saksi menejmut Tersangka DANDI dengan menggunakan sepeda motor honda BEAT milik saksi VHIA. Selanjutnya saksi dan Tersangka DANDI berkumpul di rumah sdr RIZKY sambil Tersangka DANDI membawa Celurit. Kemudian sdr YOGA mengatakan bahwa ada senjata tajam di rumah sdr ARIS alias EMBUL. Kemudian saksi mengambil senjata tajam jenis celurit dan samurai dan diberikan kepada sdr YOGA celuritnya dan sdr MANGAP samurainya.
- Bahwa Kemudian setelah itu saksi bersama Tersangka DANDI, dan MUKLIS pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik sdr MUKLIS. Dan sdr YOGA, ADIT IRNAWAN dan saksi ADIT MAHRUM dibelakang mengikuti dengan menggunakan sepeda motor SUPRA X milik sdr YOGA. Dan 2 (dua) orang teman saksi ILHAM yang saksi tidak tahu namanya mengikuti dengan menggunakan sepeda motor mio merah milik saksi ADITIA MAHRUM. Kemudian saksi ILHAM, MANGAP dan saksi VHIA menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam.
- Bahwa kami menunggu kelompok lain, dan ketika kelompok lain tengah melintas, kelompok saksi membuat terkejut kelompok lawan dan ada yang terjatuh dari motor saat dibonceng.
- Bahwa Kemudian Tersangka DANDI mengejar orang yang terjatuh tersebut sambil mengacung-acungkan celurit dan langsung membacok korban dan yang membonceng pergi menjauh.
- Bahwa selanjutnya kelompok lain menyerang balik menggunakan petasan dan kelompok kami mundur masuk ke gang damai. Kemudian ada warga pesantren dengan membawa bambu meleraai kami dan

hal 10 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok kami kemudian berkumpul di lapangan kelurahan. Kemudian setelah itu kami berpecah pulang kerumah masing-masing
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

4. Saksi IBROHIM, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 01.30 wib ketika saksi sedang berkumpul di depan RS Rawalumbu tiba-tiba RAFAEL EVAN mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp ke saksi mengajak saksi untuk main ke rumah RAFAEL EVAN selanjutnya saksi pergi ke rumah RAFAEL EVAN dengan sepeda motor. Sesampainya di rumah RAFAEL EVAN saya bertemu dengan DIMAS , saksi DERLI, saksi REZA, saksi RICO, saksi ISKANDAR dan teman-teman lainnya.
- Bahwa Selanjutnya saksi REZA mengajak kami untuk berangkat pergi ke Jl. Ratna Jatiasih Kota Bekasi dan diperjalanan saksi bergabung dengan kelompok lain dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa saksi akan ikut tawuran.
- Bahwa Sesampainya di Jalan Ratna Jatiasih Kota Bekasi saksi REZA berkomunikasi seseorang dari kelompok lain dan saksi berada di belakang motor RAFAEL EVAN tidak lama kemudian datang kelompok lain dari arah gang langsung menyerang kelompok saksi
- Bahwa kemudian Tersangka menghampiri RAFAEL EVAN dan langsung membacok RAFAEL EVAN satu kali dengan sebilah celurit sehingga RAFAEL EVAN jatuh ke jalan kemudian saksi DERLI dan saksi ISKANDAR mengangkat korban dan menaikannya kesepeda motor saksi HATUR membawa RAFAEL EVAN akan tetapi kami diserang lagi oleh sekelompok warga kemudian RAFAEL EVAN terjatuh lagi dari motor ,
- Bahwa kemudian korban diangkat oleh saksi RICO ke motor saksi, kemudian saksi dan saksi RICO membawa RAFAEL EVAN ke RS Hermina Galaxy dan pada saat di jalan kami bertemu dengan sdr DIMAS. Pada saat itu orangtua RAFAEL EVAN datang . Kemudian setelah itu RAFAEL EVAN dirujuk dari RS Hermina Galaxy, Bekasi Selatan ke RSUD Kota Bekasi dan RAFAEL EVAN saat itu dibawa oleh orangtuanya dan sekitar jam 13.00 WIB saksi dan saksi RICO mendatangi RSUD Kota Bekasi dan ternyata diketahui RAFAEL EVAN telah meninggal dunia

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

hal 11 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi KHOLISAH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal dari Tersangka DANDI memberitahu kepada saksi di Facebook Massanger bahwa kepalanya terluka, lalu saksi tanya kepada DANDI "Tawuran ya" lalu Tersangka DANDI menjawab "Cuma 1 kali wkw" lalu dalam percakapan Facebook Massanger Tersangka DANDI pun juga mengakui bahwa di jemput oleh temennya untuk tawuran dan dalam percakapan Facebook Massanger juga Tersangka DANDI mengakui bahwa dia yang membacok korban
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Tersangka DANDI "ngpain si tauran tauran" Tersangka DANDI mengaku di ajak oleh temannya dengan berkata "aku di samper temen aku syg" disitu saksi mengetahui bahwa Tersangka DANDI tawuran tersebut disamper oleh temannya akan tetapi saksi tidak tahu siapa temannya yang menyamper untuk tauran, lalu dalam percakapan Facebook Massanger itu juga saksi sempat memperlihatkan gambar seorang laki – laki meninggal akibat pembacokan dalam percakapan tersebut Tersangka DANDI juga mengakui bahwa ketika tawuran dia telah membacok seseorang dengan berkata "soalnya pas aku bacokin mah gaada yg jatuh aku bacokin dia dia orang di motor yang

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

6. Saksi ILHAM MAULANA ROBY bin ARIF MARYONO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB saksi sedang berkumpul bersama FIA, RIZKY, ARIS EMBUL, Kemudian EVAN alias MANGAP datang dianterin oleh temannya ketika saksi sedang bermain games Mobile Legend di handphone, kemudian datang lagi YOGA, ADIT MAHRUM dan ADIT IRNAWAN dengan menggunakan sepeda motor Mio berboncengan. Selanjutnya selang beberapa lama datang saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL datang bersama seorang yang saya lupa namanaya menggunakan sepeda motor REVO dan juga MUKLIS, Tersangka DANDI dan 1 (satu) orang yang saya tidak kenal namanya datang juga menggunakan motor Honda BEAT berboncengan. Kemudian

hal 12 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL mengajak saksi untuk pergi kedepan gang Damai untuk ketemu kelompok ENJOY MELATI. Kemudian saksi meminta untuk pergi duluan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL, sebelum mereka pergi saksi melihat saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL mengeluarkan Senjata Tajam jenis Celurit dan juga samurai yang untuk celurit diberikan kepada sdr YOGA dan untuk samurai diberikan kepada sdr EVAN alias MANGAP. Kemudian setelah mereka berangkat, saksi menyusul bersama sdr EVAN alias MANGAP dan sdri FIA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mio dan sdr MANGAP sambil membawa samurai. Setelah sampai di depan gang saya turun dan melihat pihak lain telah terlihat dan saksi menghampiri teman-teman kemudian kami menyerang pihak lain. Saat itu saksi melihat Tersangka DANDI membacok seseorang dan saksi menimpuk dengan batu kepada pihak lain. Kemudian datang warga setempat dengan menggunakan baju gamis dengan membawa bambu untuk melerai, dan saksi bersama teman-teman yang lain mundur kearah bulak jati kramat, namun Tersangka DANDI mundur terakhir. Kemudian setelah itu kami kembali kerumah masing-masing

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

7. Saksi ADITIA MAHRUM HERMAWAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi sedang berkumpul bersama dengan ILHAM, MANGAP, NANANG, YOGA, lalu saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL sedang melakukan percakapan menggunakan telp untuk mengajak tawuran, saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL mengajak saksi, saksi ILHAM, MANGAP, YOGA, dan ADIT kemudian MANGAP, YOGA membawa senjata tajam jenis Celurit lalu tidak lama kemudian datanglah Tersangka DANDI dan MUKLIS ikut bergabung untuk tawuran dan disitu Tersangka DANDI juga sudah membawa senjata tajam jenis celurit, lalu kami semua jalan ke arah keluar gang Damai Jl.Dr.Ratna bekasi kota lalu disitu saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL melihat kelompok lain sudah datang kemudian saksi, saksi ILHAM, MANGAP, Tersangka DANDI, MUKLIS, saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL membuat terkejut



kelompok lain dengan berteriak “Hayoloh!” kemudian saksi ILHAM sempat memukul salah satu kelompok lain, dan disitu terjadilah bentrok antara kelompok lain dengan kami, lalu tidak lama kemudian dari kelompok lain banyak yang berdatangan karena kalah jumlah lalu kami sempat mundur lalu disitu saya melihat MANGAP, Tersangka DANDI, saksi ILHAM, saksi ANDIKA PANGESTU ALS NANANG ALS CADEL maju kembali untuk menakuti pihak kelompok lain disitu saksi melihat Tersangka DANDI terus maju sambil mengayun ayunkan senjata tajam jenis celurit yang di bawanya sambil mengejar korban yang hendak ingin kabur naik sepeda motor dan saksi juga melihat Tersangka DANDI mengejar korban dan membacok korban sebanyak satu kali mengenai bagian dada sebelah kiri disitu korban langsung terseret seret sepeda motor dan korban sempat terjatuh lalu korban di bantu oleh teman temannya dan teman temannya korban pun sempat menyalakan petasan di arahkan kepada kami, lalu ketika banyak warga yang berdatangan untuk menghalau kami yang sedang tawuran disitu kami langsung kabur, lalu kami berkumpul di lapangan disitu juga Tersangka DANDI bilang kepada kami bahwa dia luka kepalanya dan Tersangka DANDI juga bilang kepada kami bahwa dia berhasil membacok korban, lalu senjata tajam jenis celurit yang di pakai oleh DANDI langsung di bawa pulang oleh DANDI, lalu dari situ saksi pulang ke rumah

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

8. Saksi HATUR BINTANG, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 01.30 wib.saksi bermain kerumah RAFAEL EVAN saksi bertemu dengan DIMAS , saksi DERLI, saksi REZA, saksi ISKANDAR, dan saksi IBROHIM dan teman-teman lainnya. Kemudian saksi membonceng korban RAFAEL dan korban RAFAEL saat itu sudah membawa celurit yang diberi oleh saksi REZA.
- Bahwa Kemudian saksi pergi beriringan bersama teman yang lainnya ke TKP. Sesampainya di Jalan Ratna Jatiasih Kota Bekasi, saksi REZA berkomunikasi dengan seseorang dari kelompok lain dan saksi berada bersama sdr RAFAEL EVAN yang dibonceng oleh saksi. tidak lama kemudian datang kelompok musuh dari arah gang langsung menyerang kelompok saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu pelaku menghampiri saksi dan korban RAFAEL EVAN kemudian Tersangka dengan menggunakan celurit membacok korban RAFAEL EVAN dengan sebilah celurit. Kemudian korban RAFAEL EVAN turun dari motor dan tergeletak. Setelah melihat korban RAFAEL EVAN tergeletak saksi meminta bantuan kepada teman saksi yang lain.
- Bahwa Selanjutnya saksi DERLI dan saksi ISKANDAR membantu mengangkat korban dan dinaikkan ke motor dan saksi ISKANDAR ikut naik dimotor memegang korban RAFAEL EVAN.
- Bahwa saksi membawa korban RAFAEL EVAN dan saksi ISKANDAR menjauh dari TKP. namun belum berapa jauh, saksi melihat kelompok lawan menyerang dan saksi menjadi tidak fokus karena ketakutan sehingga sepeda motor yang saksi bawa sempat goyang dan saksi ISKANDAR tidak kuat memegang korban RAFAEL EVAN sehingga korban RAFAEL EVAN terjatuh ke dekat selokan .
- Bahwa kemudian saksi ISKANDAR turun dan pergi menjauh karena takut dan saya juga ikut pergi menjauh dari TKP. Kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah. Dan pada siang harinya saksi mendengar kabar dari saksi RICO dan saksi IBROHIM bahwa korban telah meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 April 2109 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa main kerumah sdr MUKLIS untuk ngobrol sambil minum kopi bersama sdr MUKLIS dan bermain game lewat handphone,
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi ANDIKA PANGESTU live Instagram dan Terdakwa mengomentari dengan menanyakan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ingin ikut main atau tidak,
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ANDIKA PANGESTU datang dengan menggunakan sepeda motor mengatakan bahwa ada yang ingin tawuran, kemudian mengajak Terdakwa dan MUKLIS untuk ikut tawuran, setelah itu saksi ANDIKA PANGESTU menunggu di rumah sdr MUKLIS dan Terdakwa meminjam motor sdr MUKLIS untuk pulang kerumah dahulu untuk mengambil celurit yang Terdakwa taruh dibawah kasur Rumah

hal 15 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Komplek Duta Indah Jl. Kenanga Rt 07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah sdr MUKLIS dan kemudian secara beriringan pergi ke tempat nongkrong saksi ANDIKA PANGESTU,

- Bahwa selanjutnya setelah kelompok SAUNG STRES berkumpul dan pergi ke TKP yaitu Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihah. Kemudian kelompok SAUNG STRES menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu datang dari kelompok ENJOY MELATI sekitar 10 motor dari arah cikunir, kemudian setelah melintas di depan gang pesantren Azziyadatus Shalihah, kelompok SAUNG STRES membuat terkejut kelompok ENJOY MELATI ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM dari kelompok SAUNG STRES menghampiri satu motor yang melintas yang dikendarai saksi HATUR, dan RAFAEL EVAN saat itu dibonceng, kemudian RAFAEL EVAN membacok Terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas membacok korban sebanyak tiga kali menggunakan celurit, dan salah satunya mengenai bagian dada RAFAEL EVAN sebelah kiri yang merupakan bagian vital tubuh manusia. Kemudian RAFAEL EVAN terjatuh dari motor, dan saksi HATUR yang mengendarai sepeda motor pergi menjauh, kemudian Saksi RICO yang berada dibelakang turun dari motor dan mengambil celurit dari tangan RAFAEL EVAN dan langsung berlari mengejar Terdakwa, dan Terdakwa mundur masuk kedalam gang kemudian Terdakwa berhenti dan melawan Saksi RICO kemudian saat berhadapan-hadapan tiba-tiba datang warga dan berusaha meleraikan, kemudian kelompok Terdakwa yaitu SAUNG STRES dan kelompok ENJOY MELATI pergi menjauh dari TKP, dan saat itu Terdakwa kembali ketempat berkumpul saksi ANDIKA PANGESTU

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Levis
- 1 (satu) helai baju merah bernoda darah milik korban
- 1 (satu) helai sweater warna merah bernoda darah milik korban
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda (cino) bernoda darah milik korban
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bernoda darah milik korban
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam beserta kaos kakinya milik korban
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime
- 1 (satu) unit Handphone merk i-cherry warna hitam milik

hal 16 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara aqua yang digali dari keterangan para saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling berseusian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 April 2109 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa main kerumah sdr MUKLIS untuk ngobrol sambil minum kopi bersama sdr MUKLIS dan bermain game lewat handphone,
- Bahwa Terdakwa melihat saksi ANDIKA PANGESTU live Instagram dan Terdakwa mengomentari dengan menanyakan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ingin ikut main atau tidak,
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ANDIKA PANGESTU datang dengan menggunakan sepeda motor mengatakan bahwa ada yang ingin tawuran, kemudian mengajak Terdakwa dan MUKLIS untuk ikut tawuran, kemudian setelah itu saksi ANDIKA PANGESTU menunggu di rumah sdr MUKLIS dan Terdakwa meminjam motor sdr MUKLIS untuk pulang kerumah dahulu untuk mengambil celurit yang Terdakwa taruh dibawah kasur Rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Duta Indah Jl. Kenanga Rt 07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa kembali kerumah sdr MUKLIS dan kemudian secara beriringan pergi ke tempat nongkrong saksi ANDIKA PANGESTU,
- Bahwa selanjutnya setelah kelompok SAUNG STRES berkumpul dan pergi ke TKP yaitu Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihah. Kemudian kelompok SAUNG STRES menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu datang dari kelompok ENJOY MELATI sekitar 10 motor dari arah cikunir, kemudian setelah melintas di depan gang pesantren Azziyadatus Shalihah, kelompok SAUNG STRES membuat terkejut kelompok ENJOY MELATI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM dari kelompok SAUNG STRES menghampiri satu motor yang melintas yang dikendarai saksi HATUR, dan RAFAEL EVAN saat itu dibonceng,
- Bahwa kemudian RAFAEL EVAN membacok Terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas membacok korban sebanyak tiga kali menggunakan celurit, dan salah satunya mengenai bagian dada RAFAEL EVAN sebelah kiri yang merupakan bagian vital tubuh manusia.
- Bahwa RAFAEL EVAN terjatuh dari motor, dan saksi HATUR yang mengendarai sepeda motor pergi menjauh, kemudian Saksi RICO yang berada

hal 17 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang turun dari motor dan mengambil celurit dari tangan RAFAEL EVAN dan langsung berlari mengejar Terdakwa, dan Terdakwa mundur masuk kedalam gang kemudian Terdakwa berhenti dan melawan Saksi RICO saat berhadapan-hadapan tiba-tiba datang warga dan berusaha meleraikan, kemudian kelompok Terdakwa yaitu SAUNG STRES dan kelompok ENJOY MELATI pergi menjauh dari TKP, dan saat itu Terdakwa kembali ketempat berkumpul saksi ANDIKA PANGESTU

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP . Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP , Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pasal/dakwaan yang paling memenuhi dengan unsur-unsur pasal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, untuk itu majelis memilih dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** “ ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Dengan demikian unsur Barang siapa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain** “ ;

Berdasarkan keterangan saksi EKO SUPRIYANTO, saksi REZA MAULANA, saksi ANDIKA PANGESTU alias NANANG alias CADEL bin ARIF MARYONO, saksi IBROHIM, saksi KHOLISAH, saksi ILHAM MAULANA ROBY bin ARIF MARYONO, saksi ADITIA MAHRUM HERMAWAN, saksi HATUR BINTANG di tambah dengan

hal 18 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN, terungkap fakta Bahwa Awalnya pada tanggal 18 April 2109 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa main kerumah sdr MUKLIS untuk ngobrol sambil minum kopi bersama sdr MUKLIS dan bermain game lewat handphone, kemudian Terdakwa melihat saksi ANDIKA PANGESTU live Instagram dan Terdakwa mengomentari dengan menanyakan kepada saksi ANDIKA PANGESTU ingin ikut main atau tidak, kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ANDIKA PANGESTU datang dengan menggunakan sepeda motor mengatakan bahwa ada yang ingin tawuran, kemudian mengajak Terdakwa dan MUKLIS untuk ikut tawuran, kemudian setelah itu saksi ANDIKA PANGESTU menunggu di rumah sdr MUKLIS dan Terdakwa meminjam motor sdr MUKLIS untuk pulang kerumah dahulu untuk mengambil celurit yang Terdakwa taruh dibawah kasur Rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Duta Indah Jl. Kenanga Rt 07/15 Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah sdr MUKLIS dan kemudian secara beriringan pergi ke tempat nongkrong saksi ANDIKA PANGESTU, Bahwa selanjutnya setelah kelompok SAUNG STRES berkumpul dan pergi ke TKP yaitu Jl Ratna Jatibening Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya didekat Gang samping Pesantren Azziyadatus Shalihah. Kemudian kelompok SAUNG STRES menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu datang dari kelompok ENJOY MELATI sekitar 10 motor dari arah cikunir, kemudian setelah melintas di depan gang pesantren Azziyadatus Shalihah, kelompok SAUNG STRES membuat terkejut kelompok ENJOY MELATI ;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM dari kelompok SAUNG STRES menghampiri satu motor yang melintas yang dikendarai saksi HATUR, dan RAFAEL EVAN saat itu dibonceng, kemudian RAFAEL EVAN membacok Terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit dan salah satunya mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas membacok korban sebanyak tiga kali menggunakan celurit, dan salah satunya mengenai bagian dada RAFAEL EVAN sebelah kiri yang merupakan bagian vital tubuh manusia. Kemudian RAFAEL EVAN terjatuh dari motor, dan saksi HATUR yang mengendarai sepeda motor pergi menjauh, kemudian Saksi RICO yang berada dibelakang turun dari motor dan mengambil celurit dari tangan RAFAEL EVAN dan langsung berlari mengejar Terdakwa, dan Terdakwa mundur masuk kedalam gang kemudian Terdakwa berhenti dan melawan Saksi RICO kemudian saat berhadapan-hadapan tiba-tiba datang warga dan berusaha melerai, kemudian kelompok Terdakwa yaitu SAUNG STRES dan kelompok ENJOY MELATI pergi menjauh dari TKP, dan saat itu Terdakwa kembali ketempat berkumpul saksi ANDIKA PANGESTU

hal 19 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan para terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar para terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Levis
- 1 (satu) helai baju merah bernoda darah milik korban
- 1 (satu) helai sweeter warna merah bernoda darah milik korban
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda (cino) bernoda darah milik korban
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bernoda darah milik korban
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam beserta kaos kakinya milik korban
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime
- 1 (satu) unit Handphone merk i-cherry warna hitam milik
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam

Telah diakui dan dibenarkan oleh saksi;

hal 20 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RAFAEL EVAN meninggal dunia
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Pasal 170 Ayat (2) Ke-1
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal 338 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANDI FIRMANSYAH ALS DANDI BIN IYAN SOPYAN bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) **tahun**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Levis
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime
 - 1 (satu) unit Handphone merk i-cherry warna hitam milik
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) helai baju merah bernoda darah milik korban
 - 1 (satu) helai sweeter warna merah bernoda darah milik korban
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda (cino) bernoda darah milik korban

hal 21 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai celana pendek warna hitam bernoda darah milik korban

1 (satu) buah sepatu warna hitam beserta kaos kakinya milik korban

Dikembalikan kepada saksi EKO SUPRIYANTO

1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih

Dikembalikan kepada saksi KHOLISAH

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari : KAMIS tanggal 02 Oktober 2019, oleh kami YUSRIZAL, SH .MH sebagai Hakim Ketua, RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.MHum dan SLAMET SETIO UTOMO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HERRY HADI PRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh MUHAMMAD ZAKI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.MHum,

YUSRIZAL, SH.MH.

SLAMET SETIO UTOMO , SH.

Panitera Pengganti,

HERRY HADI PRAYITNO, S.H.

hal 22 dari 22 hal Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Bks